

BAB IV

SYARAH HADIS DAN PENYELESAIAN KONTRADIKSI HADIS

MENGENAI AWAL WAKTU SALAT

Pada permulaan BAB II pada penelitian ini, telah dibubuhkan satu buah hadis yang berkenaan mengenai keutamaan mengerjakan salat diawal waktu. Kemudian, hadis itu juga diperkuat oleh hadis yang memiliki makna yang sama yang dibubuhkan dalam BAB III dalam bagian penelitian ini. Namun, disamping itu, terdapat 2 buah hadis yang ikut dituturkan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada satu waktu salat yang secara zhohirnya menunjukkan bahwa waktu salat ini lebih utama jika tidak diakukan diawal waktu. Dalam hal ini, waktu salat yang dimaksud adalah salat Isya' yang lebih diutamakan mengerjakannya dengan sedikit memperlambat waktu, yaitu menuju tengah malam.

Tentunya, secara zhohir beberapa hadis diatas tampak bertentangan, yakni beberapa hadis menyatakan keutamaan diawal waktu dan beberapa lainnya menunjukkan untuk memperlambat waktu salat, yaitu terkhusus waktu salat Isya'.

Maka, pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan mengenai kontradiksi yang terjadi antar hadis yang telah dipaparkan diatas mengenai keutamaan mengerjakan waktu salat Isya' dan kemudian memberikan titik temua antara keduanya, antara diawal waktu atakah diakhirkan menuju tengah malam.

Dalam menjabarkan mengenai hadis yang tampak kontradiksi, maka peneliti akan menggunakan penjelasan-penjelasan para Ulama yang terdapat

dalam kitab Syarah hadis. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pemahaman yang salah dalam memahami hadis dan agar referensi yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan.

A. Syarah Hadis Salat pada Waktunya

Pada permulaan penelitian ini, dapat terlihat bahwa terdapat hadis utama yang bersumber dari Riwayat an-Nasa'i mengenai keutamaan salat diawal waktu. Hadis ini diperkuat pula oleh 3 hadis lainnya, yang bersumber dari Riwayat al-Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Secara lafzah, jika dikumpulkan, maka dapat terlihat jelas bahwa keempat riwayat ini memiliki lafadh yang sama, yaitu dengan kalimat **الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا**, yang memiliki arti, Salat pada waktunya.

Secara terjemah, terlihat bahwa yang dimaksud oleh hadis itu adalah salat pada waktunya. Yang mana, waktu salat tentunya bukan hanya ada diawal waktu, namun memiliki rentang waktunya masing-masing. Adakalanya terbilang sangat singkat seperti Maghrib, dan ada yang sangat panjang seperti Isya'.

Namun sebenarnya, bagaimana penjelasa para Ulama mengenai salat pada waktunya itu?

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam syarahnya *Fathul Bari* menukil pendapat dari Ibnu Baththal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Salat pada waktunya adalah bahwa salat tepat pada waktunya adalah lebih utama daripada mengakhirkannya, sebab mengerjakan salat tepat pada waktunya menjadi syarat salat yang disukai (Mustahab).¹

¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari*, pent: Amiruddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003) jilid 1, H. 335

Dalam penjelasan diatas, dapat terlihat bahwa penjelasan yang dihadirkan oleh Ibnu Hajar pun belum menunjukkan tentang perincinan waktu, apakah itu diawal waktu, tengah ataukah akhir waktu, namun Ibnu Hajar hanya memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah salat pada waktunya. Tentu ini masih merupakan waktu yang luas.

Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan awal waktu adalah awal yaitu mula, permulaan, peng-awalan, pertama, sedangkan waktu adalah saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia.² Maka, dapat dipahami bahwa penentuan awal waktu itu ditentukan oleh perputaran bola dunia.

Sebagaimana dipahami bahwa perputaran bola dunia yang mengikuti poros akan terus ada disemua wilayah dimuka bumi ini, maka awal waktu akan tetap ada dimanapun dan kapanpun. Jika pengertian awal waktu ini disatukan dengan penafsiran awal waktu terhadap hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa awal waktu terhadap salat ini akan tetap ada dimana saja dan kapan saja, selama tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Penentuan awal waktu dan batas waktu salat didasarkan pada perputaran bumi dalam mengelilingi matahari. Maka, untuk melakukan penentuan waktu salat terdapat hal penting yang harus diketahui sejak wal, seperti posisi matahari, terutama yang berkaitan dengan tinggi matahari dan jarak matahari, yang pada tahap selanjutnya ini akan mengarah kepada ilmu Astronomi.

² Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 1267

B. Syarah Hadis mengakhirkan Salat Isya' Hingga Pertengahan Malam

Hadis mengenai bab ini telah dituliskan oleh Imam al-Bukhari dalam urutan kitab yang kesembilan dengan judul kitab *Mawaqith ash-Sholah*, dan ditelakkan pada bagian bab *Waqt al-Isya' ilaa Nisf al-Lail*.

Dalam menyarah bab ini, mengenai mengakhirkan Salat Isya' hingga ke tengah malam, Imam Ibnu Hajar membuka pembahasan dengan menyampaikan perkataan dari Abu Barzah, وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَجِيبُ

تَأْخِيرَهَا, Abu Barzah mengatakan: Nabi Saw. Lebih suka mengakhirkannya.³

Kemudian, dalam menjelaskan hadis, Imam Ibnu Hajar menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-Ash tentang awal dan akhir waktu salat Isya. Dalam hadis tersebut dikatakan, “*Jika kamu salat Isya', maka waktu itu sampai separuh malam*”. Dalam hal ini, Imam Nawawi berkomentar bahwa hadis yang menyatakan waktu untuk melaksanakan salat Isya' bersifat *Ikhtiyari* (pilihan). Adapun waktu *Jawaz* (boleh) dalam melaksanakan salat Isya' adalah hingga terbitnya fajar. Hal ini berdasarkan terhadap hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, “*bahwa kelalaian adalah orang yang tidak salat sampai datang waktu shalat yang lain*”.⁴

Perkataan Abu Barzah diatas, merupakan bagian hadis yang telah disebutkan dalam bab “waktu Ashar”, yang didalamnya tidak diterakan pembahasan mengenai batas waktu dengan kalimat “pertengahan malam”. Tetapi memberikan pembatasan dengan sepertiga malam dan pertengahana malam.

³ al-Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 3, h. 417

⁴ al-Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 3, h. 417

Maka, dapat dipahami bahwa malam merupakan batas waktu salat Isya' dan Ibnu Hajar menyatakan bahwa ia tidak menemukan hadis yang menetapkan akhir pelaksanaan waktu Isya' hingga terbit fajar.⁵

Pada frasa صلاة العشاء (Salat Isya') Imam Muslim menambahkan lafazh ليلة (malam), hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak terbiasa mengakhirkan salat Isya'.⁶

Dalam syarah Imam Ibnu Hajar di atas, dapat terlihat bahwa Imam Ibnu Hajar belum juga menyatakan secara tegas mengenai waktu pelaksanaan salat Isya'. Namun memang secara umum telah tampak bahwa memang pelaksanaan salat Isya' terbagi dalam dua bagian besar, yakni di awal waktu dan pada pertengahan malam (sepertiga malam). Pada bagian ini peneliti melihat bahwa yang dimaksud dengan awal waktu salat yaitu ketika selesai Adzan dan Iqamat langsung salat didirikan setelahnya.

C. Kapankah waktu Salat Isya' sebenarnya?

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan penyelesaian terhadap inti dari tujuan penelitian ini, yaitu mengenai pelaksanaan waktu salat Isya' yang terjadi *mukhtalif* (perbedaan), apakah dilaksanakan di awal waktu sebagaimana hadis yang telah dipaparkan pada awal penelitian ini, ataukah dilaksanakan pada diakhirkan pelaksanaannya sebagaimana telah juga dipaparkan hadisnya pada awal penelitian ini.

Sebelum melangkah lebih jauh, harus dipahami mengenai bagaimana petunjuk nabi mengenai waktu pelaksanaan salat. Dalam sunnah nabi telah

⁵ al-Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 3, h. 418

⁶ al-Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 3, h. 418

diberikan ketetapan waktu salat dengan terperinci. Hal ini sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Sahabat Jabir bin Abdullah, ia meriwayatkan bahwa Nabi saw. Didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian berkata kepada Nabi,

“Bangun dan salatlah”, maka kemudian Nabi salat Zuhur ketika matahari berada dalam keadaan mulai condong kearah barat. Kemudian, malaikat Jibril datang kembali pada waktu Salat Ashar, dan berkata kembali kepada Nabi, “bangun dan salatlah”, lalu Nabi bangun dan melaksanakan salat Ashar ketika bayang-bayang benda sama panjang dengan benda aslinya. Kemudian Malaikat Jibril datang kembali pada waktu Salat Maghrib lalu berkata kembali,, “bangun dan salatlah”, maka kemudian Nabi melaksanakan salat Maghrib ketika matahari terbenam. Setelah itu, Malaikat Jibril datang lagi pada waktu Isya’ dan berkata kembali, “bangun dan salatlah”, maka kemudian Nabi melaksanakan Salat Isya’ ketika cahaya merah (Syafaq dilangit) hilang. Kemudian malaikat Jibril datang kembali pada waktu salat fajar dan berkata kepada beliau, “bangun dan salatlah”, lalu Nabi melaksanakan salat ketika fajar mulai menampakkan dirinya.

Pada besok harinya, Malaikat Jibril datang kembali pada waktu Zuhur dan berkata kepada Nabi, “bangun dan salatlah”, maka Nabi pun salat zuhur ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang dengannya. Kemudian Malaikat Jibril datang pada waktu Ashar dan berkata, bangun dan salatlah”, lalu beliau salat Ashar ketika sebuah benda memiliki bayang-bayang yang panjangnya dua kali lipat dari panjang benda itu. Kemudian malaikat Jibril datang pada waktu salat Maghrib dan pada masa yang sama sebelumnya, kemudian datang lagi pada waktu salat Isya, yaitu ketika separuh malam (sepertiga malam), maka kemudian Nabi Salat Isya’. Kemudian malaikat Jibril datang kembali ketika cahaya pagi sudah tampak sangat kuning dan berkata, “bangun dan salatlah”, maka lalu Nabi melaksanakan salat Subuh. Setelah itu, Jibril berkata: antara dua waktu inilah waktu salat.⁷

Jika diperhatikan pada hadis diatas, maka semua salat memiliki dua waktu pelaksanaan. Salat subuh dapat dilaksanakan ketika langit masih gelap dan ketika cahaya kuning dilangit sudah terlihat. Salat zuhur dapat dilaksanakan ketika matahari mulai condong kebarat dan ketika sebuah benda memiliki bayang-bayang sepanjang benda aslinya. Salat Ashar dapat dilaksanakan ketika

⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya*, Imam an-Nasa’i dalam *Sunan al-Kubronya*, Imam Tirmidzi dalam *Jami’ ash-Sahihnya*, dll. Imam al-Bukhari berkata, “Hadis ini adalah hadis yang paling sahih mengenai waktu salat”.

sebuah benda memiliki panjang bayangan sepanjang benda aslinya dan ketika bayang-bayang suatu benda memiliki panjang dua kali lipat panjang benda aslinya. Dan salat isya' dapat dilaksanakan ketika *Syafaq* dilangit hilang dan ketika separuh malam (sepertiga malam). Dan salat Isya' inilah yang akan menjadi fokus penelitian kali ini. Namun berbeda dengan salat Maghrib, Pada hadis ini terlihat pernyataan bahwa setiap salat memiliki dua waktu, kecuali salat maghrib. Hal ini diperkuat juga oleh hadis tentang penentuan salat maghrib yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir, bahwa Nabi Bersabda, "*Umatku tetap berada dalam kebaikan atau tetap berada dalam fitrah selama mereka tidak melewatkan salat maghrib, hingga bintang saling berkelindan.*"⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa menyegerakan salat Maghrib adalah hal yang disunnahkan dan mengakhirkan nya hingga bintang berkelindan adalah makruh.⁹

Jika melihat kembali kepada pembahasan diawal, hadis yang menyatakan bahwa nabi mengakhirkan salat Isya' adalah semakna dengan hadis diatas bahwa Nabi juga melaksanakan salat pada sepertiga malam atau separuh malam. Maka, dalam hadis-hadis diatas tidak terdapat pertentangan makna.

Maka, apakah benar melaksanakan salat Isya' dengan mengakhirkan nya adalah sebuah hal yang lebih utama daripada mengerjakannya pada awal waktu?

Sebelum mengambil kesimpulan terlalu cepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti menganggap penting untuk lebih merincikan pelaksanaan waktu salat Isya'.

⁸ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adllatuhu*, pent: Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid 1, h. 551

D. Waktu Pelaksanaan Shalat Isya

Dalam pandangan madzhab, pelaksanaan waktu salat Isya' dimulai dari hilangnya *syafaq ahmar* (cahaya merah) hingga munculnya *fajar shadiq*. Ini merupakan pendapat dikalangan madzhab Hanafi. Maksud dari hal ini adalah, beberapa saat sebelum datang fajar. Hal ini mengambil dasar atas ucapan Ibnu Umar yang terdahulu, yaitu "Syafaq Merah, apabila syafaq itu hilang, maka wajiblah shalat (Isya'). Hal ini juga berdasarkan terhadap dari Qatadah dalam riwayat Imam Muslim.¹⁰

"Tidak ada kesalahan karena tertidur, tetapi kesalahan adalah pada orang yang tidak shalat hingga datang waktu salat yang lain".

Hadis diatas, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan waktu salat terbentang luas hingga masuk waktu salat yang lain, kecuali waktu fajar. Hal ini dipandang oleh para ulama karena fajar memiliki kekhususan yang tidak termasuk kedalam keumuman hadis tersebut.

Kemudian, waktu pilihan (*al-waqt al-mukhtar*) untuk melaksanakan shalat isya' adalah pada sepertiga malam atau pertengahan malam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

Terjemah: *"Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat Isya' hingga kesepertiga malam atau separuh malam"*.¹¹

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adllatuhu*, jilid 1, h. 555

¹¹ Hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Tirmidzi. Imam at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini Sahih.

Kemudian, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Istri Nabi, Khumairoh, Aisyah radiyallahu ‘anha, “bahwa pada suatu malam Rasulullah melewati salat hingga terlewat sebagian besar malam dan orang yang berada didalam masjid tampak tertidur. Kemudian Rasulullah. Keluar melaksanakan shalat dan kemudian Rasulullah bersabda, “*itulah waktunya, jika tidak memberatkan bagi umatku*”.¹²

Namun penting dipahami bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang panjangnya waktu salat Isya’ hingga lewat separuh malam adalah waktu pilihan, yang dilakukan pada kebnyakan malam bukan sebagian besar malam.¹³

Namun, dalam bahasa Arab, mengakhirkan salat Isya’ hingga pertengahan malam disebut dengan *Shalat ‘Atamah*. Kemudian, Imam Thabari menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan ‘*Atamah* adalah sisa susu unta yang diperah pada malam hari. Maka, diberi nama demikian, karena saat itu salat Isya’ dilaksanakan pada malam hari setelah selesai memerah susu unta.¹⁴

Berkaitan terhadap hal itu, terdapat beberapa hadis yang menyebutkan mengenai shalat ‘Atamah ini, antara lain:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ. وَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالْإِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ) وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، فَأَعْتَمَ بِهَا . وَقَالَ ابْنُ

¹² HR. Muslim dan an-Nasa’i

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adllatuhu*, jilid 1, h. 555

¹⁴ Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, jilid 1. H. 402

عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ

: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ . وَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ . وَقَالَ أَبُو بَرزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ

الْعِشَاءَ . وَقَالَ أَنَسٌ : أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ . وَقَالَ ابْنُ

عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

Terjemah: Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, "Shalat yang paling berat bagi kaum munafik adalah shalat Isya' dan shalat Subuh." Beliau juga mengatakan, "Seandainya saja mereka mengetahui (betapa besar pahala) shalat Isya' dan Subuh itu." Abu Abdullah berkata, "Pilihannya, hendaknya disebut Isya', berdasarkan firman Allah, dan sesudah shalat Isya." (Qs. An-Nuur(24): 58) Diceritakan dari Abu Musa, bahwa ia berkata, "Kami bergiliran menggantikan Nabi SAW untuk mengimami shalat Isya, saat itu sering dilambatkan (diakhirkan)." Ibnu Abbas dan Aisyah mengatakan, "Nabi SAW mengakhirkan shalat Isya." Sebagian mereka mengatakan dari Aisyah, bahwa Nabi SAW mengakhirkan shalat Isya'. Jabir mengatakan, "Nabi SAW mengerjakan shalat Isya'." Abu Barzah berkata, "Nabi SAW pernah mengakhirkan shalat Isya." Anas mengatakan, "Nabi SAW pernah mengakhirkan shalat Isya' yang akhir." Ibnu Umar, Abu Ayyub dan Ibnu Abbas mengatakan, "Nabi SAW shalat Maghrib dan Isya'."

Dalam hadis diatas, kata 'Atamah diartikan dengan mengakhirkan atau dilambatkan. Tentu ini merupakan pengertian secara umum, tidak termasuk

pengertian secara lebih khusus sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai pengertian ‘Atamah ini.

Kemudian, terdapat lagi satu hadis yang berkenaan dengan ‘Atamah, yaitu:

عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

Terjemah: *Dari Zuhri, Salim berkata, "Abdullah telah memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah SAW shalat Isya' dengan kami yang disebut orang sebagai shalat 'atamah lalu beliau pulang dan menemui kami, beliau bersabda, 'Apakah kalian lihat malam seperti ini, sesungguhnya seratus tahun darinya nanti tidak akan ada seorang pun yang tersisa (masih hidup) di muka bumi'."*

Dalam dua hadis diatas, pengertian kata ‘Atamah hanya pada sebatas mengakhirkan salat atau melambatkannya. Namun, konteks yang terdapat dalam kedua hadis diatas yaitu berkenaan dengan larangan untuk mengikuti orang Arab Badui dalam memberikan nama waktu salat Maghrib dan Isya’. Hal ini dikarenakan tidak terdapat ketetapan dari Nabi terhadap penamaan Maghrib dengan Isya’. Tetapi yang dijumpai adalah memberi nama Isya’ dengan ‘Atamah.¹⁵

Namun, penggunaan nama ‘Atamah ini merupakan nama yang dipertentangkan, sebab nama ‘Atamah merupakan nama yang hadir akibat pengaruh dari tindakan-tindakan orang Arab Badui.

¹⁵ Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, jilid 1, h. 401

Terdapat sebuah hadis yang menyatakan hal tersebut, sebagaimana hadis tentang Isya' yang diriwayatkan melalui jalur Abu Salamah bin Abdurrahman dari Ibnu Umar, dengan redaksi: لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّهُمْ تُعْتَمُونَ بِحِلَابِ الْإِبِلِ orang Arab badui mempengaruhi (mengalahkan) kalian dalam memberi nama shalat Isya, karena dalam Kitabullah (Al Qur'an) telah disebutkan Isya',¹⁶ sedangkan mereka mengakhirkan shalat Isya' hingga tengah malam ('atamah) karena memerah susu unta.

Dalam hadis diatas dapat terlihat bahwa penamaan shalat Isya' merupakan nama yang telah disebutkan didalam al-Qur'an. Adapun penamaan 'Atamah timbul karena kegiatan orang Arab Badui yang terbiasa memerah susu unta hingga tengah malam (waktu Atamah) yang kemudian mereka melaksanakan salat setelah itu. Karena solat itu dilaksanakan pada waktu Atamah, maka orang Arab Badui lebih populer menyebut nama Isya' dengan nama 'Atamah.

Oleh karena itu pula, Ibnu Umar termasuk orang yang marah jika mendengar kata 'Atamah. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, “Jika Ibnu Umar mendengarkan mereka mengatakan 'Atamah, maka dia berteriak dan marah”.¹⁷

¹⁶ Ayat yang menyebutkn lafazh Isya' terdapat dalam QS. An-Nuur ayat 58 dengan redaksi وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

¹⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah dengan sanad yang Hasan, kemudian Bu Ya'la dan Baihaqi dari Abdurrahman bin Auf. Imam Abdurrazzaq meriwayatkan hadis MAuquf ini dari jalur selain Ibnu Umar. Lihat *Fathul bari*, Ibnu Hajar, jilid 1, h. 401-402

Sikap Ibnu Umar diatas, yang menunjukkan sikap tidak suka terhadap penyebutan kata ‘Atamah, menimbulkan pendapat yang berbeda dikalangan Ulama Salaf, diantaranya ada yang tidak menyuaki penyebutan nama Isya’ dengan Atamah namun ada juga yang membolehkannya. Namun, Imam al-Qurthubi menyampaikan bahwa larangan ini bertujuan agar tidak terjadi percampuradukkan antara ibadah yang *masyru’* dengan perbuatan yang bersifat keduniaan, yang mana orang Arab Badui yang disibukkan dengan pemerah susu dan menunda salat Isya’ hingga tengah malam sehingga memberi nama dengan shalat ‘Atamah (tengah malam).¹⁸

Hadis yang telah disebutkan diatas kesemuanya menyatakan bahwa terkadang salat Isya’ disebut dengan Salat ‘Atamah dan terkadang dengan salat Isya’. Adapun selain itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi seperti “*A’tamaan-Nabiyyu Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*” maka hal ini memberikan maksud bahwa yang menjadi larangan adalah hanya untuk memberi nama salat Isya’ dengan ‘Atamah, bukan larangan untuk mengakhirkan salat dari awal waktunya.¹⁹

Imam nawawi dalam syarahnya memberikan pemahaman untuk mengkompromikan terhadap pelarangan penggunaan kata ‘Atamah terhadap Isya’ dan hadis-hadis yang menyebut Isya’ dengan kata Atamah dapat disikapi dengan dua hal:²⁰

Pertama, penggunaan lafazah ‘Atamah menunjukkan kebolehan, adapun larangan yang dimaksud adalah larangan yang bersifat Makruh Tanzih bukan Tahrim.

¹⁸ Ibnu Hajar, *Fathul bari*, jilid 1, h. 402

¹⁹ Ibnu Hajar, *Fathul bari*, jilid 1, h. 402

²⁰ Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahih Muslim* (Jalarta: Darus Suannah, tt) jilid 3, h. 837

Kedua, pada saat itu Nabi menyebut istilah ‘Atamah bagi orang yang tidak memahami kata Isya’, karena saat itu menggunakan kata ‘Atamah lebih masyhur dimasyarakat. Maka, penggunaan lafazh Atamah oleh Nabi bersifat untuk memberi tahu bukan untuk menetapkan sebuah nama.

Lebih lanjut lagi, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pelarangan untuk memberi nama Isya’ dengan nama ‘Atamah merupakan *nasakh* (penghapusan). Namun pendapat ini mendapat penolakan karena ayat yang menyebutkan kata Isya’ sudah turun sebelum munculnya hadis yang menyebutkan lafazh ‘Atamah.

Namun, baik argumen yang menyatakan bahwa terjadi *nasakh* maupun pendapat yang menolaknya membutuhkan dalil yang kuat dan penelitian sejarah yang mendalam yang menunjukkan bahwa bukan tidak mustahil bahwa memang penyebutan itu diperbolehkan. Pada tahap selanjutnya, ketika istilah Atamah sudah mulai populer dikalangan masyarakat saat itu, maka mereka melarang penggunaan kata itu dengan tujuan agar kata yang berasal dari Jahiliyah tidak mengalahkan istilah yang berasal dari Sunnah. Kendatipun demikian, penyebutan kata ‘Atamah tetap juga tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk yang haram, Karena para sahabat pada masa itu yang juga melihat pelarangan penggunaan istilah ‘Atamah masih menggunakan istilah ‘Atamah.²¹

E. Titik temu antara perbedaan waktu pelaksanaan salat Isya’

Pada pembahasan diatas telah dipaparkan mengenai hadis yang menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan salat yang paling baik secara umum

²¹ Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, jilid 3, h. 405

adalah pada awal waktu, yaitu melaksanakan salat langsung seketika adzan dan iqamat dikumandangkan. Maka, yang demikianlah yang disebut mengerjakan salat pada awal waktu salat.

Setelah itu, telah dipaparkan juga mengenai hadis yang menunjukkan bahwa pelaksanaan salat Isya' adalah pada pertengahan malam, atau pada akhir sepertiga malam, yang pada masa itu lebih umum disebut dengan kata 'Atamah. Hadis-hadis yang menyatakan tentang pelaksanaan waktu salat Isya' pada waktu ini juga tidak merupakan hadis Ahad, namun sudah tergolong kedalam hadis Mayshur, sebab memiliki riwayat yang sangat banyak.

Disamping itu pula, telah dibubuhkan sebuah hadis yang sangat panjang, yang menerangkan kedatangan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhamad untuk memberitahkan waktu salat setiap waktunya (lima waktu), meliputi Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'. Dalam redaksi hadis ini juga tampak bahwa semua salat memiliki dua waktu pelaksanaan shalat kecuali maghrib. Lantas, apakah hadis-hadis yang telah dipaparkan diatas mengalami *Mukhtalif*? Apakah hadis-hadis yang dipaparkan bertentangan satu sama lain? Maka pada bagian ini, peneliti akan memberikan titik temu terhadap hadis-hadis yang tampaknya memiliki makna yang kontradiksi.

Dalam menyelesaikan kasus yang menjadi tujuan dari penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq*, yaitu menyatukan hadis-hadis yang tampaknya secara lahiriyah bertentangan, dengan tujuan hadis-hadis tersebut akan dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Hadis-hadis yang terlihat bertentangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan

waktu salat yang terbaik adalah diawal waktu. Sementara, dalam hadis Imam Bukhari dan Ibnu Majah dikatakan bahwa Nabi saw. mengakhirkan salat Isya' hingga pertengahan malam. Tentu ini menimbulkan kontradiksi pemaknaan terhadap pelaksanaan salat. Apakah salat Isya' pelaksanaannya paling baik pada awal waktu ataukah diakhirkan hingga tengah malam.

Hadis-hadis yang telah dibubuhkan diatas, yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan Tirmidzi, membawa makna umum, bahwa pelaksanaan waktu salat tidak terperinci pada awal ataukah tengah, namun redaksi yang dibawakan adalah memiliki makna umum, yang penting dilaksanakan pada waktunya, baik diawal maupun diakhir, dengan syarat belum memasuki waktu salat yang lain (setelahnya).

Maka, salat wajib dilaksanakan mulai dari awal masuk waktu hingga akhir waktu. Dan ini merupakan bentuk kewajiban yang dilonggarkan waktunya (*wajib muwassa'*).²² Hal ini juga merupakan sebagian dari bentuk keringanan dan kebaikan Allah, yang mana ia memberikan kepada hambanya waktu yang lapang sehingga ia dapat mengerjakan salat pada waktu yang ia rasa longgar sehingga tidak terkesan terburu-buru untuk menambah kekhusyu'an.

Kemudian, hadis-hadis yang telah disebutkan diatas, menunjukkan adanya penundaan pelaksanaan waktu salat Isya. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat, apakah yang lebih baik melaksanakannya pada awal waktu masuk salat ataukah menundanya?

Pendapat pertama mengatakan bahwa, terdapat para ulama yang menguatkan mengundur pelaksanaan salat Isya hingga tengah malam dengan

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 1, h. 551

berdasar kepada hadis-hadis diatas. Sementara pendapat ulama yang mengutamakan melaksanakan salat Isya' pada awal waktu berhujjah kepada kebiasaan Nabi yang sering melaksanakan salat pada awal waktu dan mereka mengatakan bahwa penundaan salat Isya' oleh Nabi hanya terjadi beberapa kali (tidak sering) dan menjadi isyarat serta menjadi penjelas akan kebolehan menunda pelaksanaan salat Isya' hingga tengah malam. Dikatakan juga bahwa Nabi melakukan penundaan shalat mungkin karena terdapat sebuah udzur atau karena ada kesibukan.²³

Kemudian, penting dipahami bahwa penundaan shalat Isya' yang disebutkan dalam hadis-hadis diatas, kesemuanya hanya menunjukkan penundaan waktu yang tidak mengeluarkannya dari waktu pilihan, yakni pada pertengahan malam atau pada sepertiga malam.

Adapun makna hadis Nabi yang menyatakan bahwa "*Sungguh itulah waktunya seandainya tidak menyulitkan umatku*". Hadis ini hanya ditujukan pada waktu pelaksanaan shalat Isya. Dalam hadis ini terdapat keutamaan untuk menunda pelaksanaan shalat Isya', walaupun dalam praktek sehari-hari, Nabi saw. lebih sering melaksanakan shalat pada awal waktu.

Maka, penundaan shalat Isya' adalah terbentang luas mulai dari awal waktu hingga pertengahan malam, dengan syarat tidak melewati pertengahan malam. Penundaan shalat Isya' hingga pertengahan malam juga dikatakan sebagian ulama sebagai waktu yang *Mukhtar* (terpilih) sehingga lebih baik melakukan penundaan pelaksanaan shalat Isya'. Disamping itu pula terdapat pendapat ulama yang menyatakan bahwa pelaksanaan shalat Isya' pada awal

²³ Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahih Muslim*, jilid 3, h 832

waktu adalah waktu yang lebih baik, karena Nabi pada umumnya memang lebih sering melaksanakan shalat pada awal waktu. Sehingga pelaksanaan shalat Isya' pada awal waktu maupun akhir waktu keduanya merupakan pelaksanaan yang baik dan diperbolehkan, sehingga tidak terdapat pertentangan yang saling membatalkan diantara keduanya. Wallahu A'lam.

